

**Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian
Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd.) Program Studi Pendidikan Sosiologi



Oleh:

Amalia Salsabila Nazwa

2006554

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2024

LEMBAR HAK CIPTA

Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik

Oleh

Amalia Salsabila Nazwa

2006554

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi

©Amalia Salsabila Nazwa

Universitas Pendidikan Indonesia

2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan di cetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari peneliti.

AMALIA SALSABILA NAZWA, 2024

PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PERWALIAN RUKUN WARGA SEBAGAI STRATEGI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

LEMBAR PENGESAHAN
AMALIA SALSABILA NAZWA

**Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian
Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik**

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S. I. P., S. A. P., S. Pd., S. H., M. H., M. Si.

NIP. 197210012001122001

Pembimbing II



Fajar Nugraha Asyahidha, M. Pd

NIP. 199202152019031018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi



Dr. Wilodati, M. Si

NIP. 196801141992032002

Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di lingkungan warga sering kali tidak diselesaikan dengan baik. Banyak permasalahan yang tidak dapat mengembalikan posisi korban maupun pelaku dalam keadaan semula yang membuat konflik terjadi bisa bertambah besar. Oleh sebab itu diperlukannya pendekatan penyelesaian permasalahan untuk dapat mengembalikan posisi korban dan pelaku ke dalam posisi semula. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian ini dengan kasus penyelesaian masalah sosial di RW-8, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, di mana setiap permasalahan sosial selalu diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dulu yang menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan konflik yang ada di lingkungan warga melalui Perwalian Rukun Warga sebagai Strategi dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)*. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat memahami konsep *Restorative Justice* yang diterapkan di lingkungan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat RW 8, Desa Sayati telah mengetahui dan menjalankan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara sosial di wilayahnya. Maka peran masyarakat dalam mewujudkan restorasi justice melalui perwakilan RW menjadi strategi dalam menyelesaikan setiap kasus sosial yang dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini berimplikasi untuk masyarakat dalam memahami dan menerapkan *Restorative Justice* sebagai strategi penyelesaian konflik, terutama di lingkungan RW.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Resolusi Konflik, Rukun Warga, Desa, Masyarakat

***The Role of the Community in Realizing Restorative Justice Through
Neighborhood Guardianship as a Strategy for Conflict Resolution***

ABSTRACT

The problems that occur within the community are often not resolved properly. Many issues cannot restore the positions of both the victim and the perpetrator to their original state, leading to escalating conflicts. Therefore, there is a need for a conflict resolution approach that can restore both the victim's and the perpetrator's positions to their original state. This has been proven in a study with a case example of social problem resolution in RW-8, Sayati Village, Margahayu District, Bandung Regency, where every social problem is always resolved through prior deliberation using the Restorative Justice concept within the community through the Neighborhood Watch as a strategy in conflict resolution. This research used a qualitative phenomenological method and employed Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results of this study show that the community understands the Restorative Justice concept applied in their environment. The findings indicate that the residents of RW 8, Sayati Village, are aware of and implement the principles of Restorative Justice in resolving social issues in their area. Thus, the role of the community in realizing Restorative Justice through RW representatives becomes a strategy in resolving every social case that can be implemented in the general community. This research is beneficial for the community to understand and apply Restorative Justice as a conflict resolution strategy, especially within the RW environment.

Keywords: Restorative Justice, Conflict Resolution, Neighborhood Watch, Village, Community

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Praktis.....	4
1.4.2 Manfaat Teoritis	5
1.5 Struktur Organisasi	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 <i>Restorative Justice</i>	6
2.2 Sejarah <i>Restorative Justice</i> di Beberapa negara.....	7
2.2.1 Sejarah <i>Restorative Justice</i>	7
2.2.2 Asal Usul Keadilan Restoratif dan Kerangka Teoritis pra-Modern.....	9
2.3 Filsafat Hukum <i>Restoratif Justice</i>	12

2.4	Penyelesaian Konflik melalui <i>Restorative Justice</i>	14
2.5	Teori Konflik	15
2.6	Teori Sosiologi Hukum	17
2.7	Teori Keseimbangan Sosial	19
2.8	Teori Transformasi Sosial	20
2.9	Kondisi Sosiologis akibat <i>Restorative Justice</i>	21
2.10	Penelitian Terdahulu	24
2.11	Kerangka Berpikir	32
BAB III		33
METODE PENELITIAN		33
3.1	Desain Penelitian	33
3.1.1	Pendekatan Penelitian	33
3.1.2	Metode Penelitian	33
3.2	Partisipan dan Lokasi Penelitian	34
3.2.1	Partisipan	34
3.2.2	Lokasi Penelitian	34
3.3	Pengumpulan data	35
3.3.1	Observasi	35
3.3.2	Wawancara	38
3.3.3	Dokumentasi.....	39
3.4	Teknik Analisis Data	40
3.5	Keabsahan Data	41
3.5.1	Reduksi Data	42
3.5.2	Penyajian Data (Data Display)	42
3.5.3	Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion drawing/ Verification)	42
3.6	Uji Keabsahan Data	43
3.6.1	Triangulasi Teknik.....	43

3.6.2	Member Check	43
3.7	Isu Etik.....	44
BAB IV		45
TEMUAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Temuan Penelitian	45
4.1.1	Lokasi Penelitian	45
4.1.2	Informan Penelitian	49
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.2.1	Pemahaman Masyarakat terkait <i>Restorative Justice</i> Melalui Perwalian Rukun Warga Di Lingkungan RW 08 Desa Sayati Kabupaten Bandung	51
4.2.2	Pemahaman Masyarakat terkait Strategi Resolusi Konflik Dalam Penyelesaian Permasalahan Di Lingkungan RW 08 Desa Sayati Kabupaten Bandung.....	61
4.2.3	Peran Masyarakat dalam Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik	74
4.3	Hasil Pembahasan menggunakan NVIVO 14	79
BAB V		84
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI		84
5.1	Simpulan.....	84
5.2	Implikasi	85
5.3	Rekomendasi	86
Daftar Pustaka		87
LAMPIRAN		95

Daftar Tabel

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3 1 Beberapa pemicu konflik sosial di lingkungan Rukun Tetangga ..	36
Tabel 3 2 Cakupan Narasumber	39
Tabel 3 3 Data Pendukung	40
Tabel 4 1 Indikasi Permasalahan di Lapangan	46
Tabel 4 2 Riwayat Informan	50
Tabel 4 3 Pemahaman Masyarakat mengenai <i>Restorative Justice</i>	60
Tabel 4 4 Aspek Penyelesaian Konflik	71
Tabel 4 5 Konsep Peran Masyarakat dalam Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> di RW 08	79
Tabel 4 6 Beberapa Temuan Masalah Sosial di Desa Sayati	82

Daftar Gambar

Gambar 2 1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 3 1 Triangulasi Data	43
Gambar 4 1 Peta Wilayah Desa Sayati	46
Gambar 4 2 Permasalahan Banjir	47
Gambar 4 3 Permasalahan Sampah	48
Gambar 4 4 Gang Sempit	48
Gambar 4 5 Rumah terlalu dekat dengan Makam	49
Gambar 4 6 Mindmap Konflik Warga 08.....	80
Gambar 4 7 Project dari Hasil Wawancara	81
Gambar 4 8 Hitungan Kata dari Hasil Wawancara	81

Daftar Lampiran

Lampiran 1 SK Keputusan Seminar Proposal.....	95
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	95
Lampiran 3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	96
Lampiran 4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	103
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 6 Pedoman Wawancara untuk Akademisi	110
Lampiran 7 Buku Bimbingan atau Format Bimbingan.....	112
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dan FGD bersama warga	114

Daftar Pustaka

- Adolf, H., & Amalia, P. (2008). *SOSIALISASI TENTANG ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PT IMPERIUM PERKASA ABADI*.
- Agus, Y. (2015). *Keadilan restoratif / Yoachim Agus Tridiatmo*.
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28.
- Amdani, Y. (2016). Restorative justice. *AL- 'ADALAH Vol.*, 13(1), 61–72.
- Amjad, S. (2019). The Concept and Scope of Restorative Justice System: Explaining History and Development of the System for the Immediate Need of Society. *International Journal of Law*, 5(5), 100–104.
- Anchor, C., & Edition, S. (2014). Social studies for young children: preschool and primary curriculum anchor. In *Choice Reviews Online* (Vol. 52, Nomor 01). <https://doi.org/10.5860/choice.52-0394>
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armstrong, J. (2014). Restorative Justice. *A Companion to Criminal Justice, Mental Health & Risk*, 1–8.
- Aryadi, D. (2021). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>
- Asmawati, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 108–115. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.226>
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 151–153. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>

- Athaya, S., Herlina, B., & Habibii, M. (2024). Implementasi Filsafat Hukum dalam Keadilan Restoratif: Strategi Inovatif untuk Penanganan Kasus Narkotika. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 343–350.
- Atieka, N. (2011). Atieka, Nurul. “Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga).” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 1 (2011): 45. <https://doi.org/10.24127/gdn.v1i1.351>. Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga). *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 45.
- Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>
- BPS. (2023). *KABUPATEN BANDUNG DALAM ANGKA 2023*.
- Braithwaite, Jhon. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Nomor september 2016).
- Braithwaite, Jholl. (1989). 5. *Restorative justice and a better future f": w (E*.
- Braithwaite, John. (1989). Restorative Justice: Theories and Worries. *123Rd International Senior Seminar Visiting Experts' Papers*, 47–56.
- Braithwaite, John. (2004). *BETWEEN PROPORTIONALITY & IMPUNITY: CONFRONTATION = TRUTH = PREVENTION* (Vol. 1).
- Braithwaite, John. (2019). Asking the domination question about justice. *Justice Alternatives*, 19–26. <https://doi.org/10.4324/9780429468179-2>
- Peraturan BUPATI no 3 Tahun 2022, 3 (2022).
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>
- Cohen, R. L., Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1989). The Social Psychology of Procedural Justice. In *Contemporary Sociology* (Vol. 18, Nomor 5, hal. 758). <https://doi.org/10.2307/2073346>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Daeng, M. Y. (2018). *Sosiologi Hukum* (Zularnaini (ed.); 2 ed.). ALAF RIAU.
- Deni, M. (2021). PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 14(2), 13. <https://doi.org/10.21082/fae.v14n2.1996.13-26>
- Dodi, L. (2017). SENTIMENT IDEOLOGY: MEMBACA PEMIKIRAN LEWIS A. COSER DALAM TEORI FUNGSIONAL TENTANG KONFLIK (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Jurnal Al- 'Adl*, 10(1), 104–124.
- Elizondo, R., & Ross, J. (2016). Building a Bigger We: A Conversation about Restorative Justice Movement Building. *Listening to the Movement: Essays on New Growth and New Challenges in Restorative Justice*, 214. <https://zehr-institute.org/publications/docs/chapter-1.pdf>
- Fajri, M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*.
- Flora, H. S. (2018). UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142. *Ubelaj*, 3(2), 145–155.
- Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study Keadilan. *Rechtsidee*, 10(2), 1–13.
- Fronius, T., Darling-hammond, S., & Petrosino, A. (2019). *Restorative Justice in U.S Schools. March*.
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative Justice Theory and Practice : Addressing the Discrepancy Helsinki 2007* (52 ed., Nomor 52). European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI).
- Handoyo, E. (2015). Sistem Sosial Indonesia. In *Studi Masyarakat Indonesia*. https://www.researchgate.net/profile/Eko_Handoyo4/publication/318727843

_STUDI_MASYARAKAT_INDONESIA/links/597a8164a6fdcc61bb12ed9f/STUDI-MASYARAKAT-INDONESIA.pdf

Hendarso, D. Y. (2017). Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum. In *Sosi4416/Modul 1* (Vol. 78).

Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*.

Hotmaulana, R. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: suatu terobosan hukum*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3 (2015).

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>

Mayastuti, A. (n.d.). *RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA ADAT*. 99–119.

Mckenzie, M., & Blenkinsop, S. (2006). *An Ethic of Care and Educational Practice*. 1–12.

Mekarisce, A. A., & Jambi, U. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3).

Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work? *Annual Review of Law and Social Science*, 3(July), 161–187. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>

Meyer, T. (2012). *KOMPROMI* (3 ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Morrison, B. E., & Vaandering, D. (2012). Restorative Justice: Pedagogy, Praxis, and Discipline. *Journal of School Violence*, 11(2), 138–155.

<https://doi.org/10.1080/15388220.2011.653322>

- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik(Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46. <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA*, XIII(2), 177–181.
- Novarlia, I. (2015). *KOMPROMI SEBAGAI KUNCI BUDAYA DEMOKRASI*. 2(September), 194–202. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2820.Permalink/DOI>
- Partini, S. U., & Suyatna, H. (2019). Perspektif Teori Sosiologi. In *Pustaka.Ut.Ac.Id*. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI430703-M1.pdf>
- Pieper, R., Karvonen, S., & Vaarama, M. (2019). The SOLA Model: A Theory-Based Approach to Social Quality and Social Sustainability. *Social Indicators Research*, 146(3), 553–580. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02127-7>
- PPPA. (2022). *KEMENPPPA DORONG SEMUA PIHAK WUJUDKAN RUANG SETARA BAGI PEREMPUAN*.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rru Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, (2012).
- Putra, M. D. (2015). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 16(2), 45–59.

- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik : Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1).
- Rachmad Soepadmo, N. (2022). Dimension of justice of restoration justice paradigm in the criminal system for sexual violence in Indonesia. *Advocatus*, 36. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.36.7475>
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi sosial Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahmawati, M., Ginting, A. A. S. A. N. M. D. A. W. E. A. T. N. G. L. A., & Pamintori, J. A. T. L. F. M. N. S. N. I. S. R. T. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Rofi, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser Khusniati. *Kalam*, 10(2), 469–490.
- Sakti, L. O. A. (2021). Konsep Keseimbangan dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 585–592.
- Satjipto, R. (1979). *Ilmu Hukum*. PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Setiawan, M. A. (1995). *STUD! HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL - Analisis Mengenai Gerakan Sosiologi dalaih Hukum dan Relevansinya dengan Studi Hukum di Indonesia*. 2(4), 54–58.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum* (1 ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2010). Restorative Justice as a Psychological Treatment: Healing Victims and Reintegrating Offenders. In G. T. and D. Crichton (Ed.), *Forensic Psychology* (1 ed., Vol. 1). Blackwell Publishing Ltd.

- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.
- Smith, J. A., & Osborn, M. (2007). *Interpretative Phenomenological Analysis*. 53–80.
- Sriwidodo, J. (2014). *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan*. Penerbit Kepel Press Puri.
- Strang, H., Sherman, L., Angel, C. M., Woods, D. J., Bennett, S., Newbury-Birch, D., & Inkpen, N. (2006). Victim evaluations of face-to-face restorative justice conferences: A quasi-experimental analysis. *Journal of Social Issues*, 62(2), 281–306. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00451.x>
- Sudaryono, L., Herawati, C. M. E. M. H., Rachmawati, M., Nugroho, N. M. P. M. B. E., Prasetyawati, T. D. R. P., & Koestoer, A. (2023). *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2* (2 ed.). Alfabeta.
- Suprijatna, D., & Aminullah, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512–3536.
- Surajiyo. (2005). PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA. *Transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang beretika demokratis*, 123–144.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Sztompka, P., Santoso, T. W. B., & Alimandan. (2005). *The Sociology of social change* (1 ed.).
- Tasaripa, K. (2013). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal*